



P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Sandi bin Lahamid, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ulukalo, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon I.

Suri binti Petta Saka, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ulukalo, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 September 1998 di Desa Watuliwu, Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Lss



Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Baha, yang dinikahkan oleh Imam, bernama Surahman, dengan maskawin berupa 50 pohon coklat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Paringgi dan Patahuiddin;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada registrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua;;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Sandi bin Lahamid** dengan Pemohon II, **Suri binti Petta Saka** yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 1998 di Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Lss



Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 Juni 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sandi Nomor 7408011708800006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 16 Desember 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suri Nomor 7408015510830004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 24 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7408010207100003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 01 Desember 2015 telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Lss



B. Bukti Saksi

1. **Surahman bin Mahmud**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Sepupu tiga kali Pemohon I dan saksi kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah;
- Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah sebagai Imam Desa dan membantu menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 25 September 1998;
- Bahwa para Pemohon menikah di Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Baha karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon II pada waktu itu adalah 50 pohon coklat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Paringgi dan Patahuddin;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah serta keperluan lainnya;
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan kepada imam dan telah membayar biaya administrasi namun sampai saat ini tidak terbit buku nikahnya;

2. **Akib bin Sennaeni**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kepala dusun, bertempat tinggal di Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Sepupu tiga kali Pemohon I dan Paman Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah;
- Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 25 September 1998;
- Bahwa para Pemohon menikah di Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Desa yang bernama Surahman (Saksi 1);
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Baha karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon II pada waktu itu adalah 50 pohon coklat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Paringgi dan Patahuddin;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah serta keperluan lainnya;
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan kepada imam dan telah membayar biaya administrasi namun sampai saat ini tidak terbit buku nikahnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Lss



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, pada 25 September 1998, dengan wali nikah Kakak kandung bernama Baha, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Surahman, dengan maskawin berupa 50 pohon coklat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Paringgi dan Patahuddin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga Majelis menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Lss



dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Surahman bin Mahmud dan Akib bin Sennaeni yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 25 September 1998 di Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dengan wali nikah Kakak kandung bernama Baha yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Surahman, dengan maskawin berupa 50 pohon coklat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Paringgi dan Patahuddin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 275 dan halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحطات

Artinya: *Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.*

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Lss



Artinya: *Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 25 September 1998 di Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sandi bin Lahamid**) dengan Pemohon II (**Suri binti Petta Saka**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 1998 di Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Lss



Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqa'idah 1441 Hijriah oleh H. Mihdar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadliyah Zainal, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Akbarudin AM, S.H.I.

H. Mihdar, S.Ag., M.H

ttd

Miftakul Khoriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Fadliyah Zainal, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 236.000,00
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)